

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
2020**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. MAYJEND S. PARMAN NO. 2 KENDARI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/ Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

Sumber informasi utama atas data yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan pemerintahan. LPPD OPD memuat informasi umum berupa: Latar Belakang, Gambaran Umum Perangkat Daerah, Data Kepegawaian, Program dan Kegiatan serta Alokasi dan Realisasi Anggaran. Selain itu juga memuat data dan dokumentasi terkait

capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (DPMPTSP Prov. Sultra) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). DPMPTSP dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. DPMPTSP Prov. Sultra merupakan nomenklatur ketiga instansi ini. Sebelumnya pada awal pendirian sebagai organisasi tersendiri berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat itu instansi ini bernama Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Prov. Sultra. BPMD Prov. Sultra kemudian berganti nomenklatur menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMMD dan PTSP) Prov. Sultra berdasarkan perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

DPMPTSP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, Susunan Organisasi DPMPTSP Prov. Sultra, terdiri atas :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina dan melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan, perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta penanganan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan program, urusan keuangan, urusan umum dan urusan kepegawaian lingkup dinas.
Sekretariat terdiri atas 3 Sub Bagian meliputi:
 - Subag Keuangan
 - Subag Program
 - Subag Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengembangkan iklim, promosi penanaman modal yang mencakup 3 Seksi yaitu:
 - Seksi perencanaan penanaman modal
 - Seksi pengembangan iklim penanaman modal
 - Seksi promosi penanaman modal
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan provinsi Sultra.

Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan mempunyai 3 seksi masing-masing :

- Seksi pelayanan perizinan dan non perizinan I
- Seksi pelayanan perizinan dan non perizinan II
- Seksi pelayanan perizinan dan non perizinan III.

5. Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi melingkupi 3 seksi yaitu :

- Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah Daratan
- Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah Kepulauan
- Seksi pengolahan data dan sistem informasi.


6. Bidang pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan didukung oleh 3 seksi yaitu:

- seksi pengaduan dan informasi layanan
- seksi kebijakan dan penyuluhan layanan
- seksi pelaporan dan peningkatan layanan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada gambar 1.1. Sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari dua yaitu sumber daya manusia dan sumber daya aset.

Gambar 1.1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



1.3 Data Kepegawaian

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 61 pegawai yang terdiri dari 57 PNS dan 4 pegawai honorer masing-masing 2 Kategori 2 (K2) dan 2 orang sopir Susunan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan dalam pada tabel 1.1.

Tabel 1.1

**SUSUNAN KEPEGAWAIAN
DPMPTSP PROV. SULTRA
PER 31 DESEMBER 2020**

No.	Uraian	Jumlah (orang)	Ket.
1.	Pegawai	61	
	PNS	57	
	Honorar K2	2	
	Pegawai Kontrak Non K2 (sopir)	2	
2.	Jabatan Eselon :		
	a. Eselon II	1	
	b. Eselon III	5	
	c. Eselon IV	14	
	d. Staf	37	
	e. Honorar K2	2	
	f. Sopir	2	
3.	Jabatan Fungsional	-	
4.	PNS Menurut Golongan :		
	a. Golongan IV	12	
	b. Golongan III	41	
	c. Golongan II	4	
	d. Golongan I	-	
5.	PNS Menurut Tingkat Pendidikan :		
	a. Strata 2 (S2)	19	
	b. Strata 1 (S1)	31	
	c. Sarjana muda	2	
	d. SMA	5	
	e. SMP	-	
6.	PNS menurut jenis kelamin :		
	a. Perempuan	16	
	b. Laki-laki	41	

1.4 Program dan Kegiatan

Pada tahun 2020 terdapat 9 program dan 35 kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Prov. Sultra, sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	1. Penyediaan jasa surat menyurat
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	3. Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	5. Penyediaan alat tulis kantor (ATK)
	6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	9. Penyediaan makanan dan minuman
	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
	11. Penyediaan jasa administrasi perkantoran
	12. Penyediaan jasa publikasi/periklanan
	13. Penyusunan laporan pertanggung jawaban bulanan SKPD
	14. Penyusunan laporan Aset triwulan dan semester SKPD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	15. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
	16. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
	17. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
	18. Pengadaan meubeleur;
	19. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
	20. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
	21. Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan kantor;
	22. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

23. Pengadaan khusus pakaian hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

24. Pendidikan/Pelatihan Struktural dan Teknik Fungsional

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

25. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

26. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6. Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan OPD

27. Penyusunan Rencana Tahunan OPD

7. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

28. Penyelenggaraan pameran penanaman modal

8. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

29. Forum PTSP

9. Program Kebijakan, Penyuluhan Layanan dan Penanganan Pengaduan :

30. Survey Kepuasan Pelayanan PTSP

31. Penyusunan Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan/Revisi

32. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Nonperizinan/Revisi

1.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Total anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD untuk mendanai program dan kegiatan DPMPTSP Prov. Sultra T.A 2020 adalah sebesar Rp. 3.660.457.310,- sementara realisasi anggaran mencapai Rp. 3.601.831.459,00 atau 98,40%.

Anggaran APBD DPMPTSP Prov. Sultra T.A. 2020 untuk mendanai program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah sebesar Rp. 3.221.332.310,- (Tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp3.162.710.459,- (Tiga milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) atau 98,18%.

Sementara alokasi APBN DPMPTSP Prov. Sultra T.A. 2020 sebesar Rp 439.125.000 (empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) Rp. 439.121.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) atau terealisasi sebesar 99,99%. Anggaran tersebut bersumber dari BKPM-RI.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri R.I Nomor : 120.04/6931/OTDA, Tanggal 18 Desember 2020, Perihal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2020, Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK Output) DPMPTSP Prov. Sultra 12 yaitu sebagai berikut:

1) PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

(1) Perda mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi Sulawesi Tenggara diatur dengan Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemberian Insentif dapat berbentuk :

- a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
- c. Pemberian dana stimulant; dan/atau
- d. Pemberian bantuan modal.

(2) Pemberian Kemudahan dapat terbentuk :

- a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana;
- c. Penyediaan lahan atau lokasi;
- d. Pemberian bantuan teknis: dan/atau
- e. Percepatan pemberian perizinan.

Perda terlampir.

2) Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal.

SOP pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal belum dibuat karena belum ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya. Pada tahun 2021 ini, kami akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk mempercepat penyusunan juknis dan juklak pemberian fasilitas/insentif sehingga penyusunan SOP dimaksud dapat segera dilaksanakan.

3) Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal.

DPMPTSP Prov. Sultra memiliki informasi bahwa pada tahun 2020 ada 4 perusahaan di Sulawesi Tenggara yang mendapatkan insentif penanaman modal berupa *tax holiday* (pembebasan pajak) dari BKPM RI yakni:

- PT. Kovalen di Kabupaten Kolaka
- PT. Virtue Dragon Nikel Industry di Kabupaten Konawe
- PT. Obsidian Stainless Steel di Kabupaten Konawe
- PT. Jhonlin Batu Mandiri di Kabupaten Bombana

Meski demikian DPMPTSP Prov. Sultra belum pernah mengadakan program kerja ataupun kegiatan dalam rangka evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal.

Menimbang bahwa laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal merupakan IKK output, maka pada tahun 2021 DPMPTSP Prov. Sultra akan mengupayakan ketersediaan alokasi anggaran untuk mendanai kegiatan pengumpulan data dan penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal.

4) Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting

Tanggal 29 Februari 2020, bertempat di Mall Batam – Batam Kepulauan Riau, DPMPTSP Prov. Sultra menggelar one on one meeting dengan pihak PT. Coza Internasional Engineering Limited yaitu:

- a. Mr. Foo Chen Wei, Project Development Manager
- b. Mr. Martyus Edhi, Asisten Project Development Manager.

Perusahaan tersebut bergerak pada Bidang Pertambangan, Pariwisata, dan Infrastruktur (Bandara) serta pendanaan (FOUNDER) dengan sistem Sharing Profit dan Disconto.

5) Kegiatan pameran penanaman modal

Pada tahun 2020, DPMPTSP Prov. Sultra hanya mengikuti satu kali kegiatan pameran penanaman modal pada tanggal 27 Februari – 1 Maret 2020 Di Mall Batam– Batam Kepulauan Riau sebelum ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Tujuan berpartisipasi dalam kegiatan pameran adalah:

- a. Mempromosikan Potensi dan Peluang Investasi Daerah serta Produk Unggulan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Perusahaan Swasta dan BUMN sehingga bagi calon para Investor dapat tertarik untuk berInvestasi.
- b. Menciptakan wadah interaksi Bisnis langsung bagi para Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Kota dengan Pengusaha, Buyers penyedia Teknologi dan Investor Dalam Negeri maupun Luar Negeri guna menjalin kerjasama yang saling menguntungkan di Bidang Investasi.
- c. Mendorong masuknya Investasi dengan menyediakan Potensi – Potensi Daerah serta kemudahan – kemudahan di Bidang Pelayanan Perizinan.

Dalam pameran DPMPTSP Prov. Sultra memamerkan Potensi dan Peluang Investasi Daerah yaitu : Sektor Pertambangan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pariwisata. Bahan pameran disajikan dalam bentuk Leflet , Brosur, Buku Potensi Daerah Sultra, Hasil Produksi Tambang Nikel, Hasil Produksi Tambang Aspal dan Hasil Produksi Kaka Kaka.

Stand DPMPTSP Prov. Sultra dikunjungi oleh 100 pengunjung dari kalangan :

- Pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota.
- BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta Nasional.
- Usaha Kecil dan Menengah.
- Asosiasi Industri Perdagangan Nasional.

Data terlampir.

6) Kegiatan penerimaan misi penanaman modal

Penerimaan misi penanaman modal adalah kegiatan menerima kunjungan individual atau sekelompok orang dari luar negeri yang merupakan penanam modal potensial untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai potensi dan peluang serta iklim penanaman modal di Indonesia.

Pada tahun 2020, jumlah penerimaan misi penanaman modal sebanyak 49 kegiatan. Data terlampir.

7) Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal

Pada tahun 2020 tercatat DPMPTSP prov. Sultra melayani konsultasi perizinan sebanyak 504 kali. Data terlampir.

8) Penerbitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal

Jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan DPMPTSP Prov. Sultra pada tahun 2020 adalah sebanyak 817 izin/nonizin. Data terlampir.

9) Laporan realisasi penanaman modal

Sesuai data yang dirilis BKPM RI pada tanggal 25 Januari 2020, realisasi investasi Sultra mencapai Rp. 21,13 Triliun terdiri dari realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 18,27 Triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 2,86 Triliun. Data terlampir.

10) Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta Kabupaten/Kota

Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanam modal.

Semua aparatur lingkup DPMPTSP Prov. Sultra dituntut untuk memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Sehingga jumlah aparatur yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal adalah 57 pegawai atau sama dengan jumlah PNS lingkup DPMPTSP Prov. Sultra. Hal ini dapat dibuktikan dengan berjalannya proses bisnis bidang urusan penanaman modal sebagaimana mestinya.

Jumlah perusahaan yang memahami ketentuan penanaman modal sebanyak 746 perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan kepatuhan mereka dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal diantaranya menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Data terlampir.

11) Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN

Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal pada tahun 2020 adalah 49 perusahaan. Data terlampir.

12) Tersedianya data dan informasi perizinan dan nonperizinan provinsi, kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Kami memberlakukan keterbukaan pemberian informasi perizinan dan nonperizinan.

Pada tahun 2020 secara formal jumlah permintaan dan informasi perizinan yang masuk adalah sebanyak 19 dan semuanya dipenuhi (100%).

2.2 Indikator Kinerja Kunci (Outcome)

Indikator Kinerja Kunci (Outcome) adalah tolok ukur untuk mengukur persentase peningkatan investasi di provinsi Sulawesi Tenggara baik perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Formula yang digunakan untuk menghitung adalah :

$$\frac{(\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{Jumlah investasi tahun } n - 1) \text{ di Provinsi Sultra}}{\text{Jumlah investasi tahun } n - 1 \text{ di provinsi}} \times 100$$

$$\frac{(\text{Jumlah investasi tahun 2020} - \text{Jumlah investasi tahun 2019})}{\text{Jumlah investasi tahun 2019}} \times 100$$

$$\frac{\text{Rp. 21.133.209.680.000,00} - \text{Rp. 20.634.089.922.790,00}}{\text{Rp. 20.634.089.922.790,00}} \times 100$$

$$= 2,42$$

Jadi, persentasi peningkatan investasi tahun 2020 adalah 2,42% dibanding periode yang sama tahun 2019. Data terlampir.

Daftar 10 besar penyumbang realisasi PMDN disajikan dalam tabel 2.1. Sedangkan penyumbang realisasi PMA terbesar dapat dilihat pada table 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.1**DAFTAR 10 BESAR REALISASI PMDN TAHUN 2020**

No	Nama Perusahaan	Kabupaten/Kota	Bidang Usaha	Tambahan Investasi (Dalam Rp. Juta)	Tambahan Investasi (Dalam US\$. Ribu)
1	PRIMA ALAM GEMILANG	Kabupaten Bombana	(0114) Perkebunan Tebu	1.731.849,40	120.267,19
2	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)	Kota Bau-bau	(35101) Pembangunan Tenaga Listrik	629.496,10	43.714,95
3	MEDIKA LOKA KENDARI	Kota Kendari	jasa kesehatan perumhaskitan	87.025,00	6.043,40
4	CERIA NUGRAHA INDOTAMA	Kabupaten Kolaka	(2420) Industri Logam Dasar Mulia Dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya	86.691,20	6.020,22
5	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELABUHAN INDONESIA IV	Kota Kendari	(52221) Aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut	43.162,90	2.997,43
6	KALINGGA MURDA PRATAMA	Kota Kendari	(68110) Real Estate yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	27.931,40	1.939,68
7	CITRA SILIKA MALLAWA	Kabupaten Kolaka Utara	(07295) Pertambangan Bijih Nikel	26.583,40	1.846,07
8	SARI ASRI REZEKI INDONESIA	Kabupaten Kolaka Timur	(0126) Perkebunan buah-buahan penghasil minyak (oleaginous)	25.089,60	1.742,33
9	MARGAHAYU MEGA UTAMA	Kota Kendari	(68110) Real Estate yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	18.280,00	1.269,45
10	KOVALEN MINING	Kabupaten Kolaka Utara	(24202) Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	15.250,00	1.059,03

Tabel 2.2
DAFTAR 10 BESAR REALISASI PMA TAHUN 2020

Nb	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Kabupaten/ Kota	Tambahan Investasi (Dalam Rp. Juta)	Tambahan Investasi (Dalam US\$. Ribu)	Negara Asal
1	OBSIDIAN STAINLESS STEEL	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Kab. Konawe	11.072.052,47	18.714.172,12	Hongkong, RRT
2	OBSIDIAN STAINLESS STEEL	Industri besi dan baja dasar (iron and steel making)	Kab. Konawe	3.766.852,67	261.586,90	Hongkong, RRT
3	VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRY	(2420) Industri Logam Dasar Mulia Dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya	Kab. Konawe	1.051.449,54	73.017,30	RR Tiongkok
4	ASCENDENT LAND LOGISTIC	(49431) Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum	Kab. Konawe	826.499,67	57.395,80	Singapura
5	PELABUHAN MUARA SAMPARA	(52221) Aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut	Kab. Konawe	677.295,50	47.034,40	RR Tiongkok
6	PELABUHAN MUARA SAMPARA	Jasa pelayanan kepelabuhanan laut	Kab. Konawe	389.360,28	27.038,90	RR Tiongkok
7	KOLAKA NICKEL INDONESIA	(24202) Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	Kab. Kolaka	94.999,70	6.597,20	Kanada
8	WAKATOBI RESORT	(5511) Hotel Bintang	Kab. Wakatobi	71.400,97	4.958,40	Singapura
9	VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK	Kawasan Industri (yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang seluruhnya dalam suatu lingkungan yang terpadu)	Kab. Konawe	70.806,26	4.917,10	RR Tiongkok
10	ARTHA MINING INDUSTRY	(2420) Industri Logam Dasar Mulia Dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya	Kab. Bombana	30.791,54	2138,30	Hongkong, RRT

BAB III

CAPAIAN KINERJA

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2020 DPMPTSP Prov. Sultra memperoleh tugas pembantuan dari BKPM RI untuk mendanai Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: melakukan pemantauan ke lokasi proyek (perusahaan PMA dan PMDN), serta menggelar sosialisasi pemantauan penanaman modal.

Kegiatan tugas pembantuan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran investor agar patuh terhadap regulasi penanaman modal. Diantaranya Peraturan Kepala BKPM No.6 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mengamanatkan PMA dan PMDN dengan nilai investasi Rp.50 juta – Rp. 500 juta untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) per triwulan, sedangkan PMA dan PMDN yang nilai investasinya diatas Rp. 500 juta menyampaikan LKPM per semester.

Alokasi anggaran tugas pembantuan ini bersumber dari APBN sejumlah Rp 439.125.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), terserap sebesar Rp. 439.121.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) atau terealisasi sebesar 99,99%.

Melalui tugas pembantuan, DPMPTSP Prov. Sultra diberi target realisasi investasi sebesar Rp. 15 Triliun oleh pemerintah. Sesuai data yang dirilis BKPM RI pada tanggal 25 Januari 2020, realisasi investasi Sultra tahun 2020 mencapai Rp. 21,13 Triliun, terdiri dari realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 18,27 Triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 2,86 Triliun.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
6. Sosial

Dengan demikian sejak tahun 2018, DPMPTSP Prov. Sultra tidak lagi mengampuh penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimum.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

LPPD ini disusun dengan mengacu pada Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 120.04/6931/OTDA, tanggal 18 Desember 2020, Perihal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020. Terdapat banyak perbedaan antara LPPD tahun 2020 dengan LPPD tahun-tahun sebelumnya.

LPPD 2020 menyajikan IKK Outcome hingga IKK Output. IKK Output yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sementara penyusunan anggaran, program dan kegiatan pada tahun 2020 masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini berdampak pada beberapa IKK output yang belum dapat dipenuhi.

IKK output yang tidak dapat dipenuhi karena tidak teranggarkan pada tahun 2020 antara lain : Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal dan SOP pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal.

Meski demikian, Sebagian besar IKK outcome dapat terpenuhi meliputi : Kegiatan seminar bisnis/*bussines forum, one on one meeting*, pameran penanaman modal, konsultasi perizinan, penerbitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal, realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat provinsi, perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal serta permintaan data dan informasi perizinan

5.2. Saran

Terkait penyusunan LPPD 2020, kami menyarankan dua hal kepada Kementerian Dalam Negeri selaku regulator pedoman penyusunan serta tim evaluator LPPD sebagai berikut:

1. Jika OPD diharapkan dapat memenuhi semua IKK baik yang bersifat outcome maupun output dalam pelaporan LPPD, hendaknya IKK dimaksud disampaikan kepada OPD sebelum penyusunan anggaran, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berbasis pada kinerja kunci yang dipersyaratkan.
2. Sosialisasi IKK dan LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri hendaknya melibatkan stakeholder pemangku kebijakan anggaran agar program dan kegiatan yang menjadi pengampuh IKK dapat menjadi perhatian prioritas.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

PARINRINGI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19771014 200312 1 007